



P U T U S A N
Nomor: 204/Pdt.G/2010/PA.Tli

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tolitoli yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara pembatalan nikah yang diajukan oleh : -----

PEMOHON, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Tolitoli.-----

-----melawan -----

TERMOHON, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Tolitoli. -----

Pengadilan Agama tersebut; -----

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara; -----

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi. -----

-----**TENTANG DUDUK PERKARANYA** -----

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 17 Desember 2010 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tolitoli dengan nomor register: 204/Pdt.G/2010/PA.Tli, tanggal 20 Desember 2010 telah mengajukan permohonan pembatalan nikah dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Bahwa Pemohon dan Termohon dinikahkan di Desa Dadakitan pada tanggal 5 Agustus 2010 sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: - yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Baolan tanggal 9 Agustus 2010. -----
2. Bahwa Pemohon dan Termohon pernah pacaran, bahkan ada rencana untuk menikah, tetapi karena Termohon sudah sering bepergian dengan laki-laki lain, maka Pemohon langsung memutuskan hubungan dengan Termohon, dan antara Pemohon dan Termohon tidak pernah melakukan perbuatan yang melanggar hukum. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa karena antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan pacaran (putus), maka Pemohon berencana melamar perempuan lain, tetapi setelah Termohon mengetahui niat Pemohon tersebut, Termohon langsung mengadukan Pemohon kepada Kepala Dusun Malempa dengan menuduh Pemohon telah menghamili Termohon dan mengaku telah hamil tiga bulan, padahal semua tuduhan dan pengakuannya tersebut adalah tidak benar.
4. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilaksanakan karena Termohon memaksa Pemohon mempertanggung jawabkan perbuatan Pemohon, oleh karena itulah Pemohon terpaksa mengikuti keinginan Termohon. -----
5. Bahwa sejak menikah tersebut Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama dan tidak bergaul sebagaimana layaknya suami isteri karena setelah akad nikah dilaksanakan Pemohon langsung pulang ke rumah orang tua Pemohon sedangkan Termohon ke rumah orang tuanya.-----
6. Bahwa perkawinan tersebut dilaksanakan karena tipuan Termohon, ini terbukti karena sampai sekarang Termohon tidak hamil sebagaimana pengakuannya di hadapan Kepala Dusun Malempa, maka Pemohon mengajukan permohonan pembatalan nikah ini di Pengadilan Agama Tolitoli untuk mendapatkan kepastian hukum.-----
7. Bahwa dari pihak orang tua dan keluarga Pemohon tidak ada yang setuju Pemohon menikah dengan Termohon. -----

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tolitoli, c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:-----

Primer :-----

- Mengabulkan Permohonan Pemohon. -----
- Menyatakan perkawinan Pemohon dan Termohon yang dilangsungkan pada tanggal 5 Agustus 2010 sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: - tanggal 9 Agustus 2010 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Baolan adalah batal.-----
- Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----

Subsider : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir di persidangan, sedang Termohon tidak pernah hadir sejak sidang pertama sampai sidang pembuktian selesai, meskipun menurut berita acara panggilan yang dibacakan di persidangan, yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidak hadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Namun pada sidang terakhir, di mana putusan telah siap untuk diucapkan, Termohon hadir di persidangan. -----

Menimbang, bahwa setelah permohonan Pemohon tersebut di muka di bacakan di persidangan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya semula dan tidak akan mengajukan perbaikan/ perubahan apapun.-----

Menimbang, bahwa Termohon telah mengirimkan surat tertanggal 5 Januari 2011 yang pada pokoknya berisi tentang jawaban Termohon terhadap dalil-dalil Pemohon dan bukan merupakan eksepsi tentang kewenangan mengadili. -----

Menimbang, bahwa untuk menguhkan dalil-dalil permohonannya, di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 389/39/VIII/2010 tanggal 9 Agustus 2010, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Baolan, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi kode P.-----

Menimbang, bahwa selain bukti P tersebut, Pemohon mengajukan pula satu orang saksi bernama **SAKSI I**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Imam Dusun Malempa, bertempat tinggal di Kabupaten Tolitoli, saksi mana telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi mengenal kedua belah pihak yang berperkara karena saksi tinggal satu dusun dengan mereka.-----
- Bahwa saksi yang menikahkan Pemohon dan Termohon sebagai wakil dari ayah Termohon.-----
- Bahwa sebelum menikahkan Pemohon dan Termohon, saksi telah menanyakan kepada Pemohon maupun Termohon tentang persetujuannya akan pernikahan tersebut, dan atas pertanyaan saksi, Pemohon dan Termohon menyatakan menyetujui pernikahan tersebut.



- Bahwa saksi tidak pernah memaksa Pemohon untuk melangsungkan perkawinan dengan Termohon.-----
- Bahwa proses akad nikah dilangsungkan dengan normal dan tidak ada hambatan apapun, dan ketika itu Pemohon menyetujui dilangsungkannya pernikahan tersebut.-----
- Bahwa saksi tidak tahu menahu tentang hubungan antara Pemohon dan Termohon sebelum menikah.-----
- Bahwa saksi tidak tahu menahu apakah ketika itu Termohon sedang hamil atau tidak.----
- Bahwa sampai sekarang saksi melihat Termohon tidak ada gejala seperti orang hamil.----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkan semua keterangan saksi tersebut.-----

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk mengajukan segala alat bukti yang dibenarkan oleh Undang-undang, namun Pemohon telah menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan telah mohon putusan.-----

Menimbang, bahwa guna meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal yang selengkapny telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini.-----

----- TENTANG HUKUMNYA -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di muka.-----

Menimbang, bahwa sejak persidangan pertama sampai sidang tahap kesimpulan, ternyata Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak pula ada orang lain menghadap sebagai wakil/ kuasanya, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum

Menimbang, bahwa Termohon hanya hadir pada persidangan terakhir saja, di mana segala proses persidangan sudah dilalui dan putusan telah siap dijatuhkan.-----

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara tidak dapat diundurkan lagi ke tahap jawab menjawab, karena akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

mengulur-ulur waktu sehingga dapat merugikan salah satu pihak, dan berdasarkan maksud ketentuan Pasal 149 R.Bg, ketidakhadiran Termohon yang tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah telah menggugurkan hak-hak formil Termohon mengikuti tahapan persidangan yang telah dilalui. -----

Menimbang, bahwa maksud ketentuan dalam Pasal 149 R. Bg. tersebut sangat relevan dengan teori hukum Islam dalam Kitab *Ahkam al Qur'an*, Juz II hal. 405 yang Majelis Hakim sependapat dan selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan hukum, sebagai berikut : ----

فإن يملسماً ماكدن مكدى لاي عدن ممهل ق دلا ملاظ وهف بجدي

Artinya : " *Barang siapa dipanggil untuk menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau memenuhi panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dzhalim dan gugurlah haknya.*"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, persidangan atas perkara ini tetap harus dilanjutkan sesuai agenda yang telah ditetapkan. -----

Menimbang, bahwa dengan melanjutkan pemeriksaan perkara, bukan berarti Pengadilan mengabaikan, mengenyampingkan, atau memasung hak-hak Termohon. Tidak bertentangan dengan azas *audi et alteram partem* dan azas persamaan (*equality*) baik itu kesamaan hak dan derajat dalam proses pemeriksaan di persidangan (*equal before the law*), hak perlindungan yang sama oleh hukum (*equal protection on the law*), maupun hak mendapat perlakuan yang sama di muka hukum (*equal justice under the law*), karena proses pemeriksaan ini telah melalui tahapan-tahapan berdasarkan ketentuan hukum acara yang berlaku. -----

Menimbang, bahwa PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di Pengadilan bertujuan untuk mengakhiri sengketa dengan jalan perdamaian dan kesepakatan, sementara dalam perkara ini adalah perkara pembatalan nikah, maka demi menghindari terjadinya kesepakatan terhadap hal-hal yang bertentangan dengan hukum, maka mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan. -----

Menimbang, bahwa jawaban tertulis yang dikirimkan oleh Termohon tertanggal 5 Januari 2011, bukan disampaikan secara langsung oleh Termohon ataupun melalui wakilnya/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

kuasanya yang sah, melainkan dikirim melalui perantara yang tidak jelas, demikian pula Termohon tidak mengajukan eksepsi tentang kewenangan mengadili, maka jawaban tersebut tidak dapat dipertimbangkan dan harus dikesampingkan. -----

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara ini, maka terlebih dahulu harus diketahui bahwa apakah alasan Pemohon tersebut di muka berdasar hukum atau tidak.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, maka perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, maka salah satu syarat perkawinan adalah perkawinan harus disetujui oleh kedua belah pihak yang melangsungkan perkawinan tersebut, tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga (vide penjelasan Pasal 6 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974). Dengan demikian telah ternyata bahwa alasan permohonan Pemohon tersebut berdasar hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat diterima untuk dipertimbangkan. -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut di muka, maka telah terbukti fakta bahwa pada tanggal 5 Agustus 2010, telah dilangsungkan akad nikah antara Pemohon dan Termohon. Dengan demikian, maka fakta yang akan ditemukan dalam perkara ini adalah apakah benar ketika akad nikah tersebut dilangsungkan, Pemohon telah dipaksa untuk menikah dengan Termohon, dengan kata lain apakah perkawinan tersebut dilangsungkan tidak didasarkan atas persetujuan Pemohon. -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut, secara ex officio, Majelis Hakim telah memerintahkan untuk menghadirkan Pegawai Pencatat Nikah yang mencatatkan perkawinan Pemohon dan Termohon atau sekurang-kurangnya Imam/ Penghulu yang menikahkan Pemohon dan Termohon. -----

Menimbang, bahwa di persidangan, Imam Dusun yang menikahkan Pemohon dan Termohon telah dihadirkan di persidangan sebagai saksi, dan berdasarkan keterangan saksi tersebut di muka, di mana saksi menerangkan bahwa ketika perkawinan dilangsungkan Pemohon menyatakan menyetujui perkawinan tersebut dilangsungkan, dan atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya, maka dengan demikian keterangan saksi tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

telah bertentangan dengan posita permohonan Pemohon, dengan demikian keterangan saksi tersebut tidak mendukung dalil permohonan Pemohon. -----

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi meskipun telah diberi kesempatan untuk mengajukan, maka sikap Pemohon yang demikian ini, harus dianggap sebagai ketidak mampuannya untuk membuktikan dalil permohonannya. -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah tidak mampu untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya sehingga dengan demikian, permohonan Pemohon harus ditolak. -----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama (Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006) dan perubahan kedua (Undang-undang Nomor 50 tahun 2009), seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon. -----

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini. -----

-----MENGADILI-----

1. Menolak permohonan Pemohon. -----
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah). -----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Tolitoli pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2011 Masehi, bertepatan tanggal 7 Shafar 1432 Hijriyah oleh kami, MARWAN WAHDIN, S.HI. selaku ketua majelis, MAZIDAH, S.Ag. M.H. dan Drs. NASRUDIN, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh ZAINUDIN KOROMPOT, S.H. selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon dan Termohon. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

TTD

TTD

Mazidah, S.Ag. M.H.

Marwan Wahdin, S.HI.

TTD

Panitera Pengganti

Drs. Nasrudin, S.H.

TTD

Zainudin Korompot, S.H.

Perincian Biaya :

- Biaya Pencatatan	: Rp.	30.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp.	240.000,-
- Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,-
- Biaya Meterai	: Rp.	6.000,-
- Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
		<hr/>
Jumlah	: Rp.	331.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)